

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan sering kali merek lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.¹

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu

¹ Iswi Hariani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreatifitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.²

Pengelompokan HKI itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:³

- 1) Hak Cipta (*Copy Rights*)
- 2) Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Sedangkan hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:⁴

- 1) Paten
- 2) Desain Industri
- 3) Merek Dagang
- 4) *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang)
- 5) *Indication of Source or Appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan asal)

Hak cipta merupakan bidang penting hak atas kekayaan intelektual yang mengatur berbagai ragam karya cipta seperti, karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu, dan film atau sinematografi.⁵ Karya tersebut diciptakan oleh penciptanya baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apa saja jenis ciptaan yang dilindungi, dan siapa yang

² Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hlm. 4.

³ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

⁴ *Ibid*, hlm 13.

⁵ WIPO, *Intellectual Property Handbook*, WIPO Publication No.489 (E), 2001, hlm. 43.

dimaksud dengan pencipta adalah salah satu masalah yang dinilai perlu memperoleh pengaturan. *Article 7* konvensi Bern menetapkan beberapa varian jangka waktu perlindungan, termasuk ditetapkan dengan selama hidup pencipta dan berlangsung terus selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia dan kemudian diratifikasi oleh Negara Indonesia dan dituangkan kedalam peraturan Perundang-undangan tentang hak cipta.

Ada beberapa pendekatan dalam menentukan nilai karya cipta:⁶

1. Pendekatan biaya, adalah total biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan karya cipta dijadikan patokan sebagai nilai karya cipta tersebut.
2. Pendekatan pasar, adalah nilai pasar yang dapat diprediksi berdasarkan data permintaan dalam jangka waktu tertentu dipakai sebagai patokan untuk menentukan nilai dari karya tersebut.
3. Pendekatan penerimaan, adalah data penerimaan yang telah diperoleh selama kurun waktu tertentu dijadikan sebagai patokan untuk memberikan nilai dari suatu karya cipta.

Hukum mengakui hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Artinya selesai diwujudkan dalam material form (*fixation*) sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan.⁷

Di Indonesia sendiri pengaturan Hak Cipta sudah diatur dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2002 kemudian dirubah dengan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai UUHC), ini membuktikan bahwa peranan hak cipta sangat penting.

⁶ Muhammad Ahkam Subroto, *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 38.

⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 12.

Dalam UUHC Pasal 1 Ayat (1) “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan*”.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan “hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat di hilangkan atau di hapus dengan alasan apapun. Antara Pencipta dan Ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral diantara keduanya.”⁸

Dalam Hak Cipta bentuk pelanggaran yang lebih serius adalah pengambilan berbagai bentuk Ciptaan orang lain, termasuk musik, film, foto, gambar, dan lukisan untuk karya tanpa meminta izin maupun mencantumkan nama pencipta. Praktik seperti ini juga menghancurkan integritas pencipta, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas tanpa batas dalam berbagai kreasi Ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatutan atau kewajaran.⁹

Dalam hal ini salah satu produk yang bernama kopi sianida ini memiliki logo unik yang *home industry* nya berada di kota Surabaya. Kopi Sianida adalah kopi yang sama dengan kopi-kopi pada umumnya, namun yang membedakan kopi tersebut dengan kopi lainnya adalah kemasan kopi tersebut menggunakan potret

⁸ Sudaryat et.al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 69

⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. ALUMNI, Bandung, 2004, hlm. 30

dari saudari Jessica Kumala Wongso.¹⁰ Jessica Kumala Wongso adalah orang biasa, tetapi namanya menjadi perbincangan masyarakat luas dan menjadi heboh dikarenakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh saudari Jessica Kumala Wongso terhadap Mirna dengan memasukkan bahan kimia yang bernama sianida kedalam gelas yang berisikan kopi dan mengakibatkan Mirna tewas akibat reaksi dari sianida tersebut. Kasus tersebut telah disidangkan sejak awal tahun 2016 lalu. Dari persidangan yang dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung oleh beberapa media elektronik inilah, nama Jessica Kumala Wongso menjadi terkenal dan menjadi heboh. Dari sini *home industry* tersebut mengambil sebuah momen dan membuat racikan sebuah kopi dan dikasih merek dengan nama kopi Sianida, namun *home industry* ini tidak izin terlebih dahulu kepada pihak Jessica Kumala Wongso yang potretnya dijadikan logo pada suatu kemasan kopi tersebut.¹¹

UUHC mengatur tentang perlindungan hak cipta, yaitu terdapat pada Pasal 9 Ayat (3) menyatakan bahwa “*Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan*”. *Home industry* tersebut telah melakukan tindakan melanggar hukum karena pihak Jessica Kumala Wongso telah merasa dirugikan dengan penggunaan potret yang dijadikan suatu logo pada kemasan produk tanpa meminta izin terlebih dahulu dan digunakan secara komersial.

¹⁰ Beritagar, “*Mengenai Produsen Kopi Jessica Yang Bikin Heboh Media Sosial*”, <https://beritagar.id/artikel/berita/mengenai-produsen-kopi-jessica-yang-bikin-heboh-media-sosial>, < diunduh pada tanggal 25 Desember 2016>

¹¹ Kompas, “*Jual Jessica Coffeemix Warga Surabaya Ini Tak Menyangka Produknya "Booming"*”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/23/17291581/jual.jessica.coffeemix.warga.surabaya.ini.tak.menyangka.produknya.booming>, <diunduh pada tanggal 25 Desember 2016>.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dalam skripsi ini diteliti tentang sejauh mana UUHC mengatur tentang perlindungan suatu potret serta penyelesaian sengketa terhadap permasalahan seperti kasus Kopi Sianida tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan dan upaya hukum terhadap penggunaan potret Jessica Kumala Wongso yang digunakan sebagai logo suatu produk dalam UUHC?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan dan upaya hukum terhadap penggunaan potret Jessica Kumala Wongso yang digunakan sebagai logo dalam perspektif hak cipta.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan teoritis

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sumbangan pemikiran terhadap pengembangan penelitian hak cipta khususnya yang terkait dengan penggunaan potret dalam suatu kemasan produk.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Mampu sebagai dorongan atau motivasi dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya untuk menguraikan lebih mendalam khususnya permasalahan terkait penggunaan potret dalam suatu kemasan produk.

2. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi para praktisi hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan permasalahan penggunaan potret dalam suatu kemasan produk.
3. Sebagai jawaban bagi pemecahan masalah yang terjadi terkait penggunaan potret dalam suatu kemasan produk.

1.5 Keaslian

Berdasarkan keaslian terhadap judul skripsi yang saya tulis berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Potret (Jessica Kumala Wongso) Yang Dijadikan Logo Kemasan Produk “Kopi Sianida” Bahwa ada penulisan skripsi yang membahas tentang ini.

No.	Judul Karya Tulis Ilmiah	Jenis Penelitian/Tahun	Nama	Institusi	Pembahasan
1	Perlindungan Hak Cipta Potret Dalam www.Friendster.com	Skripsi/2006	Masitoh Indriani	Universitas Airlangga Surabaya	1. Membahas bentuk perlindungan hak cipta atas potret dalam www.friendster.com 2. Membahas tentang hubungan hukum antara pencipta/pemegang hak cipta atas potret dengan pengakses (<i>user</i>) dalam www.friendster.com
2	Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Potretgrafi Oleh Kemntrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Skripsi/2016	Rifai Al Arif	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	1. Membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya potretgrafi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Membahas tentang alasan mengapa potretgrafer tidak mendaftarkan karya cipta ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia daerah Istimewa Yogyakarta

Adapun skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Potret (Jessica Kumala Wongso) Yang di Jadikan Logo Kemasan Produk Kopi Sianida, membahas tentang penggunaan karya potret Jessica Kumala Wongso dalam Suatu Kemasan Produk serta perlindungannya dalam UUHC. Sedangkan skripsi di atas membahas tentang bentuk perlindungan dan hubungan hukum antara pencipta dengan pengakses (*user*) dalam www.friendster.com dan skripsi yang kedua membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta karya potretgrafi dan pendaftaran karya cipta di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

¹² Mukti Fajar et al., *Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 34.

ditangani.¹³ Karena pendekatan Perundang-undangan ini digunakan untuk mengkaji setiap undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan karya potret.

1.6.3. Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan adalah UUHC.¹⁴

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks, pendapat para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, tulisan-tulisan tentang hukum baik, bentuk buku maupun jurnal-jurnal.¹⁵

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang berkaitan dengan analisis menggunakan bahan hukum analisis deduktif. Artinya analisis deduktif menjelaskan dari hal yang umum ke hal yang khusus dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta.¹⁶ Dengan menggunakan metode pendekatan peraturan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 94.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 141.

¹⁵ *Ibid.* hlm.142.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 393.

perundang-undangan dapat diperoleh kesimpulan mengenai kasus yang diteliti dalam penelitian ini.